



Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage* dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI

Risky Dewi Yuliyanti*, Judi Budiman

Universitas Islam Sultan Agung

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i2.3861>

*Correspondence: Risky Dewi Yuliyanti

Email: riskydewiyuliyanti@gmail.com

Received: 22-02-2026

Accepted: 22-03-2026

Published: 22-04-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, *leverage* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024. Teknik pengambilan sampel pada penelitian menggunakan *purposive sampling*, dengan perolehan sebanyak 6 perusahaan sehingga menghasilkan 18 data observasi dalam periode 3 tahun. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder berupa *annual report* diperoleh dari laman resmi BEI. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* dan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *Capital intensity*, *Leverage*, *Transfer pricing*, Penghindaran Pajak, Sektor Energi.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu komponen yang potensial dengan kontribusi persentase terbesar pada pendapatan negara jika dibandingkan penerimaan pada sektor lain (Latif & Ajimat, 2023). Berdasarkan definisi yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu kepatuhan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak sangat dibutuhkan. Hal ini merupakan sebuah perwujudan dari kewajiban kenegaraan agar bukan hanya pemerintah saja yang berupaya tapi juga diperlukan peran keikutsertaan seluruh elemen terhadap pembiayaan negara demi pembangunan nasional (Rosa et al, 2022). Melihat seberapa krusialnya peran pajak maka diperlukan upaya dan strategi agar mampu menjaga kestabilan target penerimaan APBN.

Berdasarkan tabel yang bersumber dari Kaleidoskop APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa capaian target yang bersumber dari pajak belum bisa dikatakan stabil dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami

penurunan signifikan tercatat 19,6% dibandingkan ditahun 2019 akibat pengaruh pandemi covid-19 yang menghambat perekonomian bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Kendati demikian pada tahun 2021 dan 2022, Indonesia mampu bangkit dan mengalami tren positif dengan meningkatnya persentase penerimaan pajak di tiap tahunnya. Pada tahun 2023 capaian target penerimaan pajak juga dapat tercapai meskipun persentasenya mengalami penurunan dibandingkan ditahun sebelumnya (2022). Memasuki tahun 2024 pertumbuhan pada penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 3,5% atau Rp 1.932 triliun yang bahkan belum mampu memenuhi target pada penetapan APBN.

Penerimaan pajak sektor energi khususnya pertambangan tercatat sebesar Rp96,35 triliun atau sekitar 6,05% dari total penerimaan sektoral, namun mengalami kontraksi signifikan dengan penurunan pertumbuhan neto sebesar -37,27% dan pertumbuhan bruto kumulatif sebesar -25,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi seiring melemahnya pasar komoditas tambang, tercermin dari Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk kalori tertinggi yang hanya mencapai 6.322 kcal pada November 2024, turun 12,8% dibandingkan Oktober 2024, sehingga menekan nilai ekspor dan laba perusahaan yang berdampak pada setoran pajak. Namun, melemahnya harga komoditas bukan satu-satunya faktor, karena sektor energi dan pertambangan juga diidentifikasi memiliki risiko tinggi terhadap praktik penghindaran pajak. Laporan Global Witness (2019) mengungkap dugaan penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy Tbk melalui skema transfer pricing, yakni dengan menjual batu bara ke anak perusahaan di Singapura (Coaltrade Services International) dengan harga di bawah pasar, kemudian menjual kembali dengan harga wajar dan mengalihkan keuntungan ke anak perusahaan di Mauritius yang bertarif pajak rendah. Berdasarkan estimasi Global Witness, praktik tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan negara sekitar USD 125 juta atau lebih dari Rp1,7 triliun selama periode 2009–2017.

Adanya temuan yang dilaporkan oleh Global Witness tentu memperkuat pandangan indikasi atau dugaan bahwa pada sektor energi dalam hal ini sub sektor pertambangan, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang diupayakan untuk mengurangi beban pajak dengan legal karena sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu memanfaatkan celah dan kelemahan yang terdapat pada ketentuan perpajakan sehingga profitabilitas perusahaan dapat dioptimalkan (Sukma & Setiawati, 2022). Menurut Pulungan et al. (2022), manajemen perusahaan dapat berupaya mencapai laba yang diinginkan melalui penerapan strategi manajemen pajak, salah satunya dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Meskipun pada praktik penghindaran pajak termasuk legal, pemerintah tidak mendukungnya dikarenakan dapat menggerus penerimaan negara jika dilakukan secara agresif. Beberapa faktor yang mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya intensitas modal (*capital intensity*), utang (*leverage*) dan harga transfer (*transfer pricing*).

Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menginvestasikan aset tetapnya. *Capital intensity* menunjukkan besaran investasi aset tetap yang pada praktiknya digunakan dalam menghasilkan profitabilitas (Marta & Nofryanti,

2023). Dimana hampir seluruh aset tetap dapat mengalami depresiasi atau penyusutan sehingga akan menjadi biaya bagi perusahaan yang kemudian menjadi pengurang jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Beban depresiasi dapat digunakan oleh manajer sebagai sarana untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Pulungan et al, 2022).

Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan yang umum digunakan oleh perusahaan dimana dapat dihitung dengan menggunakan rasio *leverage*. Rasio ini muncul ketika perusahaan dalam menjalankan operasionalnya memanfaatkan dana pinjaman atau sumber dana yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga (Pulungan et al, 2022). *Leverage* didefinisikan sebagai banyaknya jumlah utang perusahaan dalam pembiayaannya yang mengakibatkan biaya tambahan berupa beban atau bunga sehingga dapat meminimalkan kewajiban pajak penghasilan yang ditanggung oleh wajib pajak badan (Noviyani & Muid, 2019). Jadi, penggunaan utang melalui rasio *leverage* tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan operasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi manajemen pajak perusahaan. Beban bunga yang timbul dari penggunaan dana pinjaman dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak, sehingga secara legal dapat menurunkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Selain *capital intensity* dan *leverage*, *transfer pricing* juga diindikasikan dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Transfer pricing* adalah ketentuan harga dalam melakukan transaksi yang melibatkan hubungan istimewa antara pihak-pihak tertentu. Dalam praktiknya *transfer pricing* sering dikaitkan pada aspek penyalahgunaan pajak, dimana semakin sering perusahaan mengadakan praktik *transfer pricing* maka akan semakin terdorong untuk menggunakannya dalam kapasitas yang lebih besar (Givania & Hexana, 2024). Menurut Dansen Yino & Ngadiman (2025), *Transfer pricing* merupakan salah satu bentuk upaya *tax avoidance* yang umumnya dilakukan melalui pengaturan harga transfer secara sistematis, terstruktur, dan terencana dengan tujuan memindahkan keuntungan perusahaan di suatu negara ke perusahaan lain yang berlokasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Akibatnya, laba yang dilaporkan perusahaan di Indonesia menjadi lebih kecil, sedangkan laba pada perusahaan afiliasi di negara lain justru meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan penerapan aturan harga transfer yang transparan agar praktik *transfer pricing* tetap berada dalam jalur kepatuhan dan tidak berimbas pada penggerusan basis pajak yang dapat merugikan negara.

Penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) banyak dilakukan dengan beragam variabel karena kebijakan pajak bersifat dinamis dan memerlukan kajian berkelanjutan. Sejumlah studi menunjukkan hasil yang beragam, seperti Latif & Ajimat (2023) yang menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estat, sedangkan Adenisa & Subandi (2023) justru membuktikan pengaruh signifikan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil juga terlihat pada variabel *capital intensity*, di mana Latif & Ajimat (2023) menyatakan berpengaruh positif, sementara Puspitasari et al. (2021) menemukan pengaruh negatif pada perusahaan sektor pertambangan. Perbedaan temuan ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji kembali

pengaruh *capital intensity*, *leverage*, dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dalam satu model penelitian yang terintegrasi, dengan kebaruan pada objek dan periode penelitian, yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2022–2024.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor energi di BEI, dengan pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, antara lain perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan, menggunakan mata uang rupiah, tidak mengalami kerugian, serta memiliki data lengkap terkait variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan variabel independen meliputi *capital intensity*, *leverage*, dan *transfer pricing* yang masing-masing diukur dengan rasio aset tetap terhadap total aset, *Debt to Equity Ratio* (DER), serta proporsi piutang pihak berelasi terhadap total piutang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dari situs resmi BEI dan laman perusahaan terkait. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji F untuk melihat pengaruh simultan variabel independen, serta uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap penghindaran pajak.

Hasil Dan Pembahasan

A. Analisis Data

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Capital intensity</i>	18	.15	.46	.2583	.09673
<i>Leverage</i>	18	.06	1.52	.8444	.48394
<i>Transfer pricing</i>	18	.00000	.94421	.4659905	.36077925
Penghindaran Pajak	18	-.18	.55	.2000	.20413
Valid N (listwise)	18				

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel *capital intensity* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,15 yang dimiliki PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) pada tahun 2024 dan nilai maksimum sebesar 0,46 pada PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) tahun 2024, dengan nilai rata-rata 0,2583 yang mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan sampel mengalokasikan sekitar 25,83% total asetnya pada aset tetap, serta standar deviasi 0,09673 yang menandakan variasi relatif rendah antar perusahaan. Variabel *leverage*

memiliki nilai terendah 0,06 pada PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) tahun 2023–2024 dan nilai tertinggi 1,52 pada PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) tahun 2023, dengan rata-rata 0,8444 yang menunjukkan dominasi pendanaan perusahaan melalui utang, serta standar deviasi 0,48394 yang mencerminkan variasi leverage yang cukup tinggi antar perusahaan. Pada variabel transfer pricing, nilai minimum sebesar 0,00000 dimiliki PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 0,94421 pada PT Elnusa Tbk (ELSA) tahun 2022, dengan nilai rata-rata 0,4659 yang mengindikasikan tingkat praktik transfer pricing berada pada kategori sedang, serta standar deviasi 0,36078 yang menunjukkan variasi cukup besar antar perusahaan. Sementara itu, variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimum -0,18 pada PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) tahun 2022 dan nilai maksimum 0,55 pada PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) tahun 2023, dengan nilai rata-rata 0,2000 yang menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan sampel sekitar 20%, serta standar deviasi 0,20413 yang mencerminkan variasi moderat antar perusahaan.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		18
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17894247
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.094
	Negative	-.111
Test Statistic		.111
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.801
	99% Confidence Interval	Lower Bound .791
	Upper Bound	.811
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.		

Tabel diatas menunjukkan bahwa *output* uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (KS) memperoleh nilai sig. sebesar 0,200 dimana lebih besar dari tingkat nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual yang tersaji berdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi, sehingga data layak untuk digunakan dalam tahap analisis selanjutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas


		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.704	.443		-1.589	.134		
	<i>Capital intensity</i>	1.883	.957	.892	1.967	.069	.267	3.747
	<i>Leverage</i>	.408	.211	.966	1.932	.074	.220	4.555
	<i>Transfer pricing</i>	.157	.159	.278	.988	.340	.694	1.440

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan *output* pengujian yang tersaji pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yakni *capital intensity*, *leverage* dan *transfer pricing* bernilai VIF <10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabelnya tidak saling memengaruhi secara berlebihan atau tidak terjadi gejala multikolonieritas dan model regresi layak untuk digunakan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari hasil grafik yang tersaji diatas, menunjukkan bahwa *output* penyebaran titik tidak menunjukkan pola tertentu. Dimana terlihat menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah sumbu nol pada sumbu Y sehingga model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.608 ^a	.370	.224	.10180	2.008

a. Predictors: (Constant), LAG_X3, LAG_X1, LAG_X2
b. Dependent Variable: LAG_Y

Berdasarkan hasil uji metode Cochran–Orcutt, nilai Durbin–Watson (DW) meningkat menjadi 2,008. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai tabel DW pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah sampel 18 perusahaan dan tiga variabel independen, sehingga diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 0,9331 dan batas atas (dU) sebesar 1,6961, serta nilai 4–dU sebesar 2,3039. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai DW berada pada rentang $dU < d < 4-dU$ ($1,6961 < 2,008 < 2,3039$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah terbebas dari autokorelasi dan layak digunakan untuk analisis pada tahap selanjutnya.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.017	.077		-.222	.828
	LAG_X1	.417	.578	.212	.721	.484
	LAG_X2	.248	.105	.795	2.373	.034
	LAG_X3	.059	.098	.158	.607	.554

a. Dependent Variable: LAG_Y

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan $Y = -0,017 + 0,417X_1 + 0,248X_2 + 0,590X_3 + \varepsilon$, yang menunjukkan bahwa ketika capital intensity, leverage, dan transfer pricing bernilai nol, tingkat penghindaran pajak berada pada nilai $-0,017$. Koefisien capital intensity sebesar 0,417 menunjukkan hubungan positif terhadap penghindaran pajak, namun secara statistik tidak signifikan karena nilai signifikansi $0,484 > 0,05$. Koefisien leverage sebesar 0,248 juga menunjukkan hubungan positif dan terbukti signifikan secara statistik dengan nilai signifikansi $0,034 < 0,05$, yang mengindikasikan bahwa peningkatan leverage berpengaruh nyata terhadap meningkatnya penghindaran pajak. Sementara itu, transfer pricing memiliki koefisien positif sebesar 0,590 yang menunjukkan arah hubungan searah dengan penghindaran pajak, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansi $0,554 > 0,05$.

4. Hasil Uji Fit Model

a. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.608 ^a	.370	.224	.10180	2.008	1

a. Predictors: (Constant), LAG_X3, LAG_X1, LAG_X2

b. Dependent Variable: LAG_Y

Berdasarkan tabel yang tersaji diatas didapatkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,224. Hal ini berarti bahwa sebesar 22,4% praktik penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel independennya yakni *capital intensity*, *leverage* dan *transfer pricing*. Sedangkan sebesar 77,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain modal dalam penelitian ini.

b. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Tabel 8. Uji Statistik F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.079	3	.026	2.542	.102 ^b
	Residual	.135	13	.010		
	Total	.214	16			

a. Dependent Variable: LAG_Y

b. Predictors: (Constant), LAG_X3, LAG_X1, LAG_X2

Berdasarkan hasil uji pada tabel tersaji nilai F hitung sebesar 2,542 dengan tingkat signifikansi bernilai 0,102. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,102>0,05), sehingga ditarik kesimpulan bahwa H₀ diterima dan H₁ ditolak. Dengan demikian, secara simultan variabel *capital intensity*, *leverage* dan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Y). Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun ketiga variabel independen memiliki hubungan arah positif terhadap variabel dependen berdasarkan hasil regresi, namun secara bersama-sama (simultan) pengaruhnya belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi perubahan yang terjadi pada tingkat penghindaran pajak di perusahaan sampel.

c. Uji Statistik t (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji Statistik t (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-.017	.077		.828
	LAG_X1	.417	.578	.212	.484
	LAG_X2	.248	.105	.795	.034
	LAG_X3	.059	.098	.158	.554

a. Dependent Variable: LAG_Y

Berdasarkan hasil uji t, variabel capital intensity memiliki koefisien regresi sebesar 0,417 dengan arah positif, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena nilai signifikansinya sebesar $0,484 > 0,05$, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan ditolak. Variabel leverage menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,248 dengan nilai t hitung 2,373 dan signifikansi $0,034 < 0,05$, yang menandakan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis diterima. Sementara itu, variabel transfer pricing memiliki koefisien positif sebesar 0,059, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena nilai signifikansinya $0,554 > 0,05$, sehingga hipotesis yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dapat diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa variabel capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan output uji t yaitu nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 ($0,484 > 0,05$) sehingga hipotesis 1 (H_1) ditolak. Artinya, tingkat capital intensity dalam perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang menjadi sampel penelitian. Temuan ini menjelaskan bahwa capital intensity bukan merupakan faktor utama yang mendorong adanya praktik penghindaran pajak. Meskipun secara teori, perusahaan dengan tingkat capital intensity yang tinggi memiliki aset tetap besar dapat menimbulkan biaya penyusutan yang diikuti potensi pengurang laba kena pajak, namun hasil uji menunjukkan sebaliknya bahwa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap tindak penghindaran pajak.

Dalam agency theory, dijelaskan bahwa peningkatan capital intensity dapat mengindikasikan adanya strategi penghindaran pajak karena biaya penyusutan atas aset tetap dapat digunakan untuk menekan beban pajak perusahaan (Isnaini & Wahyuningtyas, 2022). Namun dalam penelitian ini tidak mendukung teori agensi dimana tinggi rendahnya capital intensity tidak cukup memengaruhi adanya praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa investasi dalam aset tetap oleh perusahaan sektor energi

lebih difokuskan pada kebutuhan operasional dan efisiensi produksi, bukan untuk tujuan penghindaran pajak (Sidauruk et al, 2024). Dengan demikian, kenaikan proporsi capital intensity tidak serta-merta akan diikuti oleh peningkatan praktik penghindaran pajak.

Hasil dalam penelitian ini selaras terhadap penelitian yang dilakukan Asriani et al. (2023) dan Sidauruk et al. (2024) yang memaparkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Latif & Ajimat (2023) dan Murtanto (2024) yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa variabel leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan output uji t yaitu nilai signifikansi sebesar 0,034 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,034 < 0,05$). Dengan demikian maka hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini berarti menunjukkan semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil tersebut sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan tingginya tingkat leverage dapat mendorong peningkatan praktik penghindaran pajak (A'isi & Budyastuti, 2024). Dalam teori agensi, manajer sebagai agen berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan cara memanfaatkan peluang penghematan pajak tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan proporsi utang dalam struktur modal perusahaan karena beban bunga atas utang dapat menjadi pengurang laba kena pajak (*tax deductible interest expense*).

Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini memperoleh nilai maximum sebesar 152% dimiliki oleh perusahaan Radiant Utama Interinsco Tbk. menandakan bahwa perusahaan memiliki jumlah utang yang jauh lebih tinggi dibandingkan total aset yang dimilikinya. Kondisi ini mencerminkan jika utang dalam struktur modal perusahaan bukan hanya sekadar strategi pendanaan, melainkan juga dapat menjadi instrumen pengelolaan beban pajak. Semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung perusahaan (A'isi & Budyastuti, 2024). Beban bunga akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak juga akan mengurangi pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan. Sehingga, leverage dinyatakan berperan penting dalam mendorong praktik penghindaran pajak perusahaan sampel pada penelitian ini.

Hasil dalam penelitian ini selaras terhadap penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa et al. (2023) dan A'isi & Budyastuti (2024) dimana menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Disisilain, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nagara & Setiawati (2022) dan Puspitasari et al. (2021) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa variabel transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan output uji t yaitu nilai signifikansi sebesar 0,554 yang bernilai lebih besar dari 0,05 ($0,554 > 0,05$). Dengan demikian maka hipotesis ketiga (H3) diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik transfer pricing bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak dalam industri tersebut (sektor energi). Dimana rendah tingginya praktik transfer pricing yang dilakukan tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Lestari, 2021).

Secara teoritis, transfer pricing sering dikaitkan dengan agency problem antara manajemen (agen) dan pemegang saham atau pemerintah (prinsipal), di mana manajer berupaya memaksimalkan laba setelah pajak dengan cara memindahkan keuntungan antar entitas dalam satu grup usaha. Namun, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam konteks sektor energi, mekanisme tersebut tidak berjalan efektif karena beberapa faktor seperti struktural dan regulatif yang membatasi ruang gerak manajer dalam melakukan praktik tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan No.1 Tahun 2016 No. 213/PMK.03/2026 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat terus mengendalikan kontrol regulasi dalam menekan praktik penghindaran pajak. Hidayah & Ayu (2024) mengemukakan bahwa kebijakan mengenai transfer pricing mewajibkan perusahaan untuk menerapkan prinsip kewajaran maupun kelaziman usaha yang membuat lebih sulit untuk melakukan transfer pricing dengan tujuan tax avoidance. Selain itu, adanya pedoman internasional seperti OECD Transfer pricing Guidelines juga semakin memperketat upaya pengawasan. Dimana pedoman ini memberikan kerangka yang jelas bagi penentuan harga transfer, mendorong transparansi, dan membatasi peluang perusahaan untuk melakukan manipulasi harga demi mengurangi beban pajak.

Hasil dalam penelitian ini selaras terhadap penelitian yang dilakukan oleh Latif & Ajimat (2023) dan Pertiwi & Masripah (2023) serta Auliya, Ratnawati et al. (2024) yang menyebutkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Disisilain, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohana et al. (2022), Asriani et al. (2023) dan Sari & Dirman (2024) yang menyebutkan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh capital intensity, leverage, dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak, dapat disimpulkan bahwa capital intensity berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa tingkat investasi aset tetap belum menjadi faktor penentu dalam mendorong praktik penghindaran pajak karena lebih difokuskan pada kebutuhan operasional dan efisiensi produksi. Leverage terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, transfer pricing juga menunjukkan arah pengaruh positif namun tidak

signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menandakan bahwa variasi praktik transfer pricing tidak secara nyata memengaruhi penghindaran pajak, karena perusahaan cenderung mampu mengelola aktivitas tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Daftar Pustaka

- A'isi, R. R., & Budyastuti, T. (2024). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(5), 2342–2356. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i5.2041>
- Adenisa, N., & Subandi, H. (2023). Pengaruh Financial Distress dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi. *TIARA:Telaah Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 1, 469–484.
- Asriani, S., Mediaty, & Indrijawati, A. (2023). Pengaruh Deffered Tax, Capital Intensity, Transfer Pricing, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6, 6744–6753.
- Auliya, Nindiana Okta Ratnawati, J., Mardjono, E. S., & Herawati, R. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Al- Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4197–4219. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1616>
- Dansen Yino, & Ngadiman. (2025). Transfer Pricing, Capital Intensity dan Leverage Diproyeksikan Mampu Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi*, 30(1), 130–152. <https://doi.org/10.24912/je.v30i1.2941>
- Erawati, T., & Pawestri, R. D. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 119–123. <https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.131>
- Ghina, N., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Purwantoro. (2024b). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 12–30. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2293>
- Givania, R., & Hexana, S. L. (2024). *Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi* (pp. 35–47). *Jurnal Pajak & Bisnis*.
- Global Witness. (2019). Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia Bagian 3 - Jaringan Luar Negeri Milik Adaro. In *Global Witness* (Vol. 3). https://www.globalwitness.org/documents/19741/Pengalihan_Uang_Batu_Bara_Indonesia_Bagian_3_-_Jaringan_Luar_Negeri_Milik_Adaro.pdf
- Gozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate* (10th ed.). Bada Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayah, N., & Ayu, D. (2024). Pengaruh Transfer Pricing , Capital Intensity , Komite Audit , dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 28–39. <https://doi.org/10.2183/nominal.v13i1.63328>
- Isnaini, A. M., & Wahyuningtyas, E. T. (2022). Identifikasi leverage , Sales Growth , Profitabilitas , Capital Intensity , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 10(03), 1–9. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/index%0AIdentifikasi>

- Jao, R., & Holly, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 4(1), 14–34. <https://doi.org/10.47354/aaos.v4i1.420>
- Kemenkeu. (2024). *APBN KITA KINERJA DAN FAKTA*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage , Profitabilitas , Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177. <https://doi.org/doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Latif, M. A., & Ajimat. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, Sales Growth, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3, 390–401. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i3.2063>
- Lestari, P. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak. *In Search – Informatic*, 20(02), 97–104.
- Manuel, D., Sandi, Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Manajemen Laba, Leverage Dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 550–560.
- Marta, D., & Nofryanti. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 28, 55–56. <https://doi.org/http://doi.org/10.23960/jak.v28i1.756>
- Murtanto, K. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance. *Ebid : Ekonomi Bisnis Digital*, 2, 165–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.37365/ebid.v2i2.236>
- Nagara, M. R. A. P., & Setiawati, E. (2022). The Influence of Corporate Governance, Leverage, Company Size and Liquidity on Tax Avoidance. *Duconomics Sci-Meet*, 2, 56–70. <https://doi.org/https://www.doi.org/10.37010/duconomics.v2> The
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pertiwi, F. V., & Masripah. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Transfer Pricing, dan Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *ASRJ: Accounting Student Research Journal*, 2(1), 1–19.
- Pulungan, M. H. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Likuiditas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 93–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6850>
- Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 06.
- Raki, E. Y. A., Desyana, G., & Astarani, J. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(2), 58–70. <https://doi.org/10.55587/jla.v5i2.165>

- Roflin, E., & Liberty, I. A. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran*. Penerbit Nem.
- Rosa, H. F., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2022). Pengaruh Return On Asset (Roa), Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3, 18–33.
- Sari, P. A., & Dirman, A. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Sales Growth, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3, 53–66.
- Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Listiyarini, N. (2024). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility , Intensitas Modal , dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.54964/liabilitas>
- Statistik, B. P. (2024). *No Title*. <https://www.bps.go.id/id>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. ALFABETA, Cv.
- Sukma, F. O. A., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Leverage, Firm Size, Institutional Ownership, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) (Studi pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut Tahun 201. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11, 85–93.
- Susanti, E., M, A., & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh Harga Transfer, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Pareso Jurnal*, 3(4), 843–858.
- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia : Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–128. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>